

**DEMOKRATISASI INFORMASI***Perspektif Perpustakaan*

Oleh: Lasa Hs \*

**ABSTRAK**

Demokratisasi menyiratkan keterbukaan, kebebasan, dan hak yang tetap harus dibatasi oleh nilai dan norma. Adanya kebebasan berpikir dan kreativitas akan menciptakan pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai bidang.

Kebebasan berpendapat selama puluhan tahun ini telah terpasung demi mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok. Berbagai sarana untuk adu pemikiran, adu argumentasi dan adu intelektual selama ini dibatasi. Berbagai media komunikasi disumbat, badan legislatif tak mampu menjadi penyalur kepentingan rakyat, eksekutif seenaknya sendiri, dan yudikatif tak berdaya lagi. Dunia Perguruan Tinggi sebagai wahana intelektual, lalu disterilisasi dan dikekang dengan sejumlah peraturan dan Kepres.

Sementara itu muncul diktatorisme terselubung yang mengebiri kemerdekaan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi. Selama itu sering terjadi pembredelan pers dan pelarangan edar sejumlah buku yang dianggap membahayakan kepentingan Pemerintah saat itu. Sikap pembodohan rakyat ini berakibat ketertinggalan informasi yang berarti adanya langkah mundur.

**PENDAHULUAN**

**K**onsepsi demokrasi bagi satu negara dapat berbeda dengan negara lain bahkan antar ahlipun dapat berbeda. Perbedaan konsep inilah lalu muncul beberapa pengertian dan karakteristik demokrasi terpimpin (jaman Orde Lama) demokrasi Pancasila (Orde Baru), demokrasi liberal dan lainnya. Namun demikian demokrasi menyiratkan adanya kebebasan ber-informasi dan komunikasi antar individu maupun antar lembaga bahkan antar negara.

Dalam aktivitas kebebasan informasi ini tercakup adanya kebebasan berpendapat yang menurut UUD 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran itu dijamin baik secara lisan maupun tertulis. Demikian pula dalam Ketetapan MPR No: XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia yang mencantumkan Piagam Hak Azasi Manusia. Disana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai



hati nurani (Pasal 14). Kemudian pada Pasal 19, 20, dan 21 ditegaskan tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Meskipun begitu jelas disebutkan dalam UUD 1945 maupun TAP MPR, namun kebebasan ber-informasi selama ini telah terkebiri puluhan tahun dengan adanya pembredelan pers dan larangan edar beberapa ratus judul buku. Penyensoran buku di Indonesia bersifat larangan edar justru buku itu telah terbit.

Sejarah penyensoran pernah terjadi pada Pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh yang menentang ajaran Hamzah Fansuri. Di Pulau Jawa pernah juga terjadi pelarangan terhadap ajaran-ajaran Syeh Siti Jenar atau Lemah Abang karena dianggap membahayakan, bahkan akhirnya Syeh Siti Jenar dibunuh.

Pada jaman Belanda dikeluarkan peraturan untuk menyerahkan contoh cetakan pada penguasa untuk diteliti sebelum dicetak keseluruhan. Kemudian pada jaman Jepang, semua buku yang diterbitkan dalam bahasa Belanda dilarang terbit di Indonesia karena pertimbangan politik, agama, ras maupun ditulis dengan huruf tertentu. Pada saat itu Badan Sensor Jepang (Hodokan) melakukan penyensoran pada buku-buku pelajaran, bacaan umum, naskah pengumuman, acara bioskop, apalagi naskah pidato. Meskipun demikian ketat pengawasan Jepang, namun toh masih ada surat kabar yang terbit di bawah tanah yakni Merah Putih di Surakarta.

Pada masa Orde baru demokratisasi informasi terbelenggu dengan adanya pembredelan sejumlah surat kabar, majalah maupun buku yang dianggap mengganggu keamanan. Buku-buku yang dilarang di masa Soeharto itu antara lain; *Saya Musuh Politik Soeharto* (1990) karya Sri Bintang Pamungkas, *Politik Dasamuka Rezim Orde Baru* (1998) karya Subadio Sastroutomo. Disamping itu juga terdapat sejumlah judul buku yang justru dicari orang menjelang dan setelah lengsernya mantan Presiden Soeharto (21 Mei 1998) antara lain; *Bre-X*, *Sebingkah Emas di kaki Pelangi*, *Kronologi Penggulingan Soeharto (72 jam Menegangkan)*, *Suara Amien rais Suara Rakyat*, *Amien Rais Sang Demokrat*, dan *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*.

Pembredelan dan penyensoran semula untuk menjaga stabilitas masyarakat, namun kenyataannya digunakan oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat kecil dan hal ini sebenarnya merupakan upaya penghambatan informasi. Keadaan serupa memang terjadi di Uni Svyet pada masa pemerintahan Stalin yang akhirnya mematikan kreativitas para ilmuwan dan sastrawan. Kondisi tersebut juga pernah terjadi pada masa Nazisme Hitler dan fasisme Jepang.

Apabila karya intelektual dan artistik itu ditindas, maka akan melemahkan adanya cipta dan kreativitas bangsa. Padahal dalam Undang-undang Nomor 40



Tahun 1999 tentang Pers antara lain ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Di bagian lain (Pasal 4) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran yang dalam hal ini juga dapat dimasukkan juga media informasi lain seperti buku, film, dan lainnya.

### *KEBEBASAN BERINFORMASI*

Kebebasan dan kemerdekaan berinformasi merupakan hak tiap individu, namun dalam hal ini harus disertai tanggung jawab moral dan tetap mempertahankan nilai dan etika profesi. Kemerdekaan memang relatif dan tergantung bagaimana cara pandangnya. Orang yang ditahan maupun terpenjara belum tentu mereka itu tidak merasakan kemerdekaan. Sebaliknya mereka yang bebas kemana-mana belum tentu merasa merdeka secara kejiwaan. Sebagai contoh adalah Prof. Dr. HAMKA dijebloskan ke dalam penjara pada masa rezim Soekarno, tetapi kustru selama ditahan itulah, maka beliau berhasil merampungkan karyanya yang sangat terkenal itu yakni Tafsir Al-Azhar (30 juz).

Demikian pula halnya dengan Arswendo Atmowiloto yang sempat menulis beberapa novel di dalam penjara gaa-gara tabloid "MONITOR" yang dipimpinnya memuat angkat yang kemudian menimbulkan protes umat Islam itu. Demikian pula nama-nama Muchtar Lubis, Bung Karno, Firdaus A. N, Pramudya Ananta Toer, Sayyid Qutub yang justru melahirkan karya tulis ketika mereka itu hidup di balik tirai besi. Juga Fadloer rahman yang mantan mahasiswa ITB itu melejit namanya menjadi penyair setelah di Nusakambangan.

Dengan demikian, maka makna kebebasan itu tidak mesti bebas secara fisik. Sebab suatu realita bahwa tidak sedikit mereka yang bebas secara fisik tetapi jiwanya terpenjara.

### *PENGEBIRIAN HAK INFORMASI*

Telah sekian puluh tahun hak informasi dan mengeluarkan pendapat dikebiri oleh penguasa dengan dalih stabilitas nasional. Rakyat dibuat takut, mahasiswa diberangus dengan NKK, Kemenwaan, dan penggiringan pada bakat dan minat. Pengalihan perhatian ini telah berhasil meninabobokkan mahasiswa sekian puluh tahun. Mereka dibuat tidur terlena sehingga tidak tahu hak-hak informasi, hak politik, maupun fungsi kontrol.

Informasi sebenarnya merupakan bentuk ekspresi manusia yang berupa fakta maupun ide yang dapat digunakan. Informasi merupakan sesuatu yang dapat mengurangi ketidakpastian bahkan informasi tertentu dapat digunakan



dalam pengambilan keputusan. Makna informasi akan lebih memiliki nilai apabila mampu merujuk pada fungsi sosialnya.

Menyampaikan dan memperoleh informasi adalah hak setiap individu yang tidak harus dibatasi dengan berbagai rambu. Perkara informasi itu akan bermanfaat maupun madharat (berbahaya) sangat tergantung pada sikap pemakainya. Sebab informasi itu ibarat pedang bermata dua yang dapat digunakan untuk membunuh atau untuk menjaga diri. Ranganathan dalam *Five Laws of Library* menyatakan *book are for use* yang berarti bahwa segala produk dan ekspresi manusia itu manfaat atau tidak sangat tergantung pada penggunaannya (Lasa Hs, 1998).

### **DEMOKRATISASI INFORMASI DALAM PERSPEKTIF PERPUSTAKAAN**

Perpustakaan sebagai lembaga informasi yang dalam kegiatannya memiliki tugas dan prinsip. Adapun prinsip-prinsip perpustakaan itu antara lain bahwa perpustakaan itu diselenggarakan oleh masyarakat, dipelihara masyarakat, selalu berkembang, dan digunakan oleh semua orang (Sulistya-Basuki, 1993).

Keberadaan suatu perpustakaan dalam masyarakat tertentu memang untuk memenuhi tuntutan informasi yang relevan, akurat, dan mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Perpustakaan Perguruan Tinggi memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi keilmuan bagi masyarakat Perguruan Tinggi maupun mereka yang berminat pada informasi keilmuan yang terkait. Demikian halnya dengan perpustakaan umum (perpustakaan desa, perpustakaan umum kabupaten, dll) memang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memerlukan informasi dalam berbagai bidang.

Oleh karena itu semakin meningkat kualitas dan kuantitas informasi yang diperlukan masyarakat, maka semakin meningkat pula jumlah dan mutu pusat informasi dan perpustakaan dalam suatu masyarakat. Maka wajar apabila dalam masyarakat yang tingkat pendidikannya itu tinggi, maka semakin meningkat keberadaan pusat informasi seperti warnet maupun perpustakaan.

Setelah perpustakaan itu terselenggara, maka menjadi kewajiban moral masyarakat pemakainya untuk memelihara dan mengembangkannya. Pengembangan ini meliputi aspek-aspek ketenagaan, koleksi, sistem, dana, maupun ruang/ gedung secara kualitas maupun kuantitas. Sebab tanpa adanya kepedulian masyarakatnya maka perpustakaan itu sulit berkembang. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan kebersamaan dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengembangannya.

Sumber informasi yang dimiliki dan yang dikelola perpustakaan maupun fasilitas yang tersedia pada prinsipnya dapat digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu dalam pelayanan perpustakaan tidak perlu membedakan suku, ras, agama, pendidikan maupun aliran politik. Sistem pelayanan seperti ini kadang



sulit ditemukan terutama dalam pelayanan lembaga pemerintahan yang masih kental dengan warna partai politik, ras, suku, maupun golongan.

Demokratisasi pemanfaatan informasi inilah yang menempatkan perpustakaan sebagai institusi informasi yang netral. Sebab dengan kebebasan informasi ini diharapkan terjadi proses pendidikan sepanjang masa/ *long life education*. Dibalik itu dengan memperoleh pendidikan formal maupun nonformal, maka orang akan mampu hidup dalam arti luas (*education for life*). Berkaitan itu wajar bila dikatakan bahwa: *If you give a man I fish, he will have single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life* (Fjallbrant, 1978).

Demikian pula dengan kemajuan teknologi informasi (komputer, internet, dll) maka tiap orang merasa mudah, cepat dan bebas untuk menyampaikan maupun memperoleh informasi tanpa dibatasi oleh dimensi waktu dan geografis. Namun demikian dengan kebebasan informasi itu terdapat dampak negatif maupun positif bahkan merupakan fenomena multidimensional.

### **INFORMASI: RAHMAT ATAU MALAPETAKA ?**

Kehadiran abad informasi menimbulkan tanda tanya, harapan bahkan kecemasan dalam masyarakat. Teknologi informasi memang telah mampu merubah peta komunikasi dunia dan lahirlah imej bahwa dengan komputer seseorang akan mampu memecahkan segala persoalan hidup bahkan komputer dianggap sebagai sahabat seumur hidup. Buku-buku tentang perkembangan informasi seperti *La Defi Mondial* karya Jean Jacques Sevan-Schruber dan buku *The Thirs Wave* karya Alvin Tofler menjadi *best seller*.

Dalam banyak artikel maupun buku dinyatakan bahwa revolusi informasi akan melahirkan masyarakat yang demokratis dan menyebabkan tumbuhnya desentralisasi. Kehadiran abad informasi diharapkan akan terjadi perubahan yang radikal, yakni menuju masyarakat yang katanya lebih manusiawi dan tercerahkan.

Memang diakui bahwa dengan informasi di satu sisi mendatangkan rahmat. Namun dari sisi lain justru mendatangkan kemadharatan. Donald Michael dalam Ziauddin Sardar (1988) menyatakan bahwa semakin banyak informasi dan ilmu pengetahuan makin besar untuk melakukan pengendalian. Namun kenyataannya adalah kita malah menghadapi kenyataan yang tidak terelakkan yakni semakin banyak informasi telah menyebabkan semakin disadarinya bahwa segala sesuatunya tidak dapat dikendalikan. Informasi tentang kerusakan lingkungan, kekacauan ekonomi, politik, keretakan rumah tangga, dan porak-porandanya sistem hukum ternyata semakin membuat kondisi menjadi kacau dan meresahkan masyarakat.



Mengalirnya arus informasi dari negara-negara industri ke negara-negara yang sedang berkembang justru mendatangkan problem tersendiri. Sebab pada kenyataannya bahwa negara-negara yang sedang berkembang itu belum siap betul dalam menerima perubahan yang begitu drastis dan cepat itu. Sebab perkembangan teknologi informasi itu pada hakekatnya adalah merupakan titi temu dari industri raksasa yakni; komputer, elektronik, konsumen, komunikasi dan informasi (John Naisbitt, 1994).

Problematika yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia ini sangat kompleks. Dalam penerimaan revolusi informasi ini muncullah keadaan seperti:

1. Situasi ketidakpastian yang tidak dapat diduga (unpredictable)
2. Munculnya pragmatisme gaya hidup (global lifestyle)
3. Derasnya isu-isu hak azasi manusia (human rights)
4. Implikasi ideologi dan nilai universal terhadap kehidupan politik, ekonomi, demokrasi, sosial dan budaya.

Perubahan-perubahan yang drastis itu di beberapa negara akan menimbulkan kejutan budaya (cultural shock), benturan nilai, dan menjungkirbalikkan realitas kehidupan manusia berbudaya. Dalam hal ini yang bersalah mestinya dihukum, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa mereka yang dinyatakan bersalah itu dibiarkan berkeliaran. Pemutarbalikan realitas kehidupan seperti inilah yang kadang membuat sangsi masyarakat dalam memperoleh informasi. Kesangsian ini tidak saja ditujukan kepada media penyampai informasi, tetapi juga pada pembuat informasi serta pelaku di balik informasi itu sendiri.

Era informasi yang juga disebut sebagai gelombang ketiga-nya Toffler (1980) itu ternyata mampu mengubah gaya hidup manusia dan membawa berbagai kehidupan serta melahirkan kepribadian ganda (split personality) dalam masyarakat kita. Secara rinci efek kebebasan informasi itu antara lain:

1. Sistem informasi yang berbasis komputer itu (computer based) membawa dampak positif dan negatif. Pengaruh positif itu antara lain dalam akses informasi lebih cepat, tepat, dan akurat
2. Hancurnya tata nilai tradisional religius, dan digantikannya dengan nilai-nilai modern yang cenderung sekuler dan destruktif
3. Distorsi tentang dunia ketiga. Hal ini dapat terjadi dengan mengingatkannya bahwa informasi dan teknologinya itu datangnya dari Barat, dan hal ini berakibat terdistorsinya pandangan kita. Dari sisi ada kesan bahwa negara ketiga dianggap sebagai negara yang bodoh, miskin, terbelakang dan rawan konflik



4. Westernisasi pandangan dan nilai kehidupan. Kondisi ini akibat perkembangan teknologi informasi yang telah menjadikan dunia ini sebagai global village. Dari sini dapat disimak bahwa sebagian besar tayangan televisi maupun media cetak yang sangat besar pengaruhnya terhadap afektif dan kognitif masyarakat (Ali Imran, 2000).

Menyikapi perkembangan informasi dalam masyarakat yang semakin pesat itu, kita masih melihat adanya fenomena kebangkitan spiritualisme, primordialisme dan nasionalisme etnik dalam masyarakat kita. Dari fenomena ini dapat diantisipasi dampak informasi yang melanda kehidupan manusia di abad ini.

Oleh karena itu perlu adanya kemampuan membaca tanda-tanda jaman dan meresponnya dengan strategi yang cerdas. Disamping itu perlu dilakukan langkah-langkah yang inovatif, kreatif, dan antisipatif oleh perpustakaan maupun pusat informasi agar tidak terjebak dalam perspektif yang kaku.

## **PENUTUP**

Ber-informasi (menyampaikan, mengelola, dan memanfaatkan informasi) merupakan hak azasi manusia dan hak-hak tersebut kadang-kadang dibatasi oleh hak orang lain. Dalam kondisi tertentu hak-hak itu memang dibatasi demi kepentingan keamanan, politik, atau untuk memperkuat status quo.

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka kini tiap orang dapat menggunakan hak informasi itu secara leluasa termasuk hak seseorang untuk tidak memberikan suatu informasi kepada orang lain.

Demokratisasi informasi dalam perspektif perpustakaan dapat ditunjukkan pada prinsip-prinsip perpustakaan dan lima hukum perpustakaan. Prinsip-prinsip perpustakaan itu menyatakan bahwa perpustakaan maupun pusat informasi yang lain memang diselenggarakan, dipelihara oleh masyarakat dan pemanfaatannyapun pada prinsipnya terbuka untuk semua orang. Dalam prinsip tersebut jelas tersirat bahwa setiap orang selaku pribadi maupun anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menyelenggarakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber informasi.

Dalam lima hukum perpustakaanpun jelas tersirat bahwa makna demokratisasi informasi pada *books are for use, every book its reader, every reader his books, dan library is growing organism*. Perpustakaan memang terbuka untuk semua orang dan siapapun boleh memberikan (menyampaikan) bahan informasi berupa buku, majalah, dan lainnya ke perpustakaan.



Namun demikian perkembangan informasi membawa dampak negatif maupun positif. Untuk itu perlu langkah-langkah inovatif, partisipatif, dan kemampuan untuk membaca tanda-tanda jaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ikhlahul. 1998. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Bryson, Jo. 1990. *Effective Library and Information Centre Management*. Gower Publ. Co., Ladershot England
- Fajallbrant, Nancy. 1978. *User Education in Libraries*. Clive Bingley, London
- Imran, Ali. *Revitalisasi Muhammadiyah di Tengah Kebudayaan Kontemporer Perspektif Era Informasi*. Makalah Seminar Muhammadiyah Dalam Kritik tanggal 1-2 April 2000 di UMS, Surakarta
- Lasa Hs. 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- . 2000. *Leksikon Kepustakawanan Indonesia* (unpublished)
- Line, Maurice B. 1989. *Academic Library Management*. The Library Association London
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. Binarupa Aksara, Jakarta
- Pfaffenberger, Bryan. 1989. *Democratizing Information*. G. K. Hall, Boston
- Sulistya-Basuki. 1994. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tooffler, Alvin. 1981. *The Third Wave*. Bantam Book, New York
- Undang-Undang Dasar 1945.

- Drs. Lasa Hs, Program Magister Manajemen Perpustakaan
- Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta